



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **118/KEP/2022**

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berdampak pada kemampuan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi daerah;
 - b. bahwa SMA dan SMK Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah penggunaan bangunan kantin, fotokopi, dan sewa ruang aula sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan keringanan dan pembebasan retribusi daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **13 MEI 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *118/KEP/2022*
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2022

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

NO	OBJEK RETRIBUSI	JENIS KERINGANAN	BESARAN	WAKTU
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah penggunaan bangunan kantin dan fotokopi	a. Pembebasan retribusi sewa kantin dan sewa tempat usaha fotokopi di Sekolah	100%	Bulan Januari s.d. Desember 2022
		b. Keringanan sewa ruang Aula Sekolah	50%	Bulan Januari s.d. Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

